

## UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH PENEGAK HUKUM MILITER

Muh. Rasyidin

### Abstrak

Penelitian ini dilaksanakan di Oditurat Militer III-16 Makassar, Pengadilan Militer III-16 Makassar, dan DENPOM (Detasemen Polisi Militer Makassar). Pengumpulan data dilaksanakan dengan teknik penelitian sebagai lokasi kepustakaan dan penelitian lapangan sehingga diperoleh data primer yaitu hasil wawancara dengan pihak Oditurat Militer, Pengadilan Militer, DENPOM (Detasemen Polisi Militer) dan data sekunder berupa dokumen dan buku-buku serta laporan hasil penelitian yang mempunyai hubungan erat dengan Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kalangan Militer. Dari seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif dan kualitatif yang menjelaskan faktor-faktor penyebab dan upaya untuk menanggulangi Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kalangan Militer.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa yang menjadi faktor utama penyebab terjadinya Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kalangan Militer, adalah faktor ekonomi, minuman keras, orang ketiga, dan faktor terdesak, tersiksa dan terpaksa, sedangkan upaya penanggulangan Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kalangan Militer, yaitu melakukan penyuluhan hukum tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang bekerja sama dengan KODAM, Pembinaan pengembangan, dan kegiatan-kegiatan yang baik oleh keluarga, serta penangkapan hingga penindakan kepada pelaku Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kalangan Militer.

#### A. PENDAHULUAN

tindak pidana merupakan sebuah perbuatan yang dapat merugikan masyarakat bahkan juga dapat merugikan sebuah Negara, mayoritas tindak pidana yang dilakukan pada sebuah Negara yang menyebabkan kerugian negara biasanya dilakukan oleh seorang Militer, TNI, maupun ABRI. Jadi tindak pidana tersebut secara khusus pelakunya berstatus militer. Melihat

dari pelatihan dan pendidikan yang diberikan kepada seorang militer atau kepada beberapa calon militer semuanya tidak lepas dari kekerasan, pendidikan kekerasan yang diberikan didalam kemiliterannya dapat berpengaruh besar terhadap seorang militer untuk melakukan kekerasan. Oleh sebab itu tindak pidana KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) akan dapat mudah dilakukan oleh seorang militer, dalam hal ini tidak

ada ketetapan dan penegasan hukum dari pemerintah yang mengatur tentang tindak pidana KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang dilakukan oleh anggota militer. Lain halnya dengan seorang militer yang melakukan tindak pidana umum dan tindak pidana militer semua itu telah diatur tersendiri, dalam Undang-Undang No. 31 tahun 1997 tentang peradilan militer, yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana militer adalah tindak pidana secara khusus hanya ditujukan pelakunya berstatus militer. Singkatnya bisa dikatakan tindak pidana militer adalah tindak pidana yang dilakukan oleh seorang militer karena sifatnya yang militer.

Tindak kekerasan dapat terjadi di dalam rumah tangga dan dapat menimpa siapa saja. Bentuk-bentuk kekerasan tersebut dapat secara fisik (kekerasan langsung), kekerasan struktural, maupun kekerasan kultural. Demikian juga dengan pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga itu. Biasanya, pelaku berasal dari orang-orang terdekat yang dikenal secara baik, seperti suami/istri atau saudara dekat. Bahkan, seorang kakek pun bisa saja menjadi pelaku tindak pidana kekerasan dalam keluarga.

Tindakan kekerasan ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan

serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan.

Suatu kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak sendiri melainkan berdampingan bahkan berkelompok dan sering mengadakan hubungan antar sesamanya. Hubungan terjadi berkenaan dengan hubungan kebutuhan hidupnya yang tidak mungkin selalu dapat dipenuhi sendiri. Kebutuhan manusia tersebut bermacam-macam dan untuk pemenuhannya tergantung dari hasil yang diperoleh dalam daya upaya yang dilaksanakan. Agar tidak terjadi benturan – benturan di dalam pelaksanaan pemenuhan tersebut maka dibuat ketentuan – ketentuan dan aturan – aturan yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan seluruh lapisan masyarakat.

Ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat itu dikenal dengan nama Hukum. Didalam tulisan ini akan dikhususkan membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga dilihat dari pandangan hukum Peradilan Umum dan Peradilan Militer di dalam rumah tangga prajurit TNI. Penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) sudah dilakukan dalam beberapa kasus. Namun kendala masih muncul di beberapa kasus lain. Lembaga Bantuan Hukum

(LBH) melaporkan adanya beberapa kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dalam keluarga prajurit. Namun kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) di lingkungan prajurit banyak yang tidak sampai di Peradilan Umum karena masih kentalnya kekuatan Hukum Militer dimana Ankom langsung dari prajurit masih memegang kekuasaan untuk memutuskan. Berdasarkan pantauan LBH (Lembaga Bantuan Hukum) menyebutkan, selama 2010-2012 telah mendampingi 16 kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang semua tersangkanya anggota militer. Dari 16 kasus tersebut semuanya dihukum administrative kesatuannya. Seperti penundaan kenaikan pangkat, atau pemecatan. Kasus itu tidak sampai ke meja persidangan, karena terhenti di tingkat penyidikan di kesatuan. Penyebab lantaran ada kewenangan atasan langsung untuk melakukan penyidikan serta sahnya hukuman disiplin militer untuk kasus-kasus tertentu. Kenyataan ini bertolak belakang dengan proses hukum di Peradilan Umum. Jika dibawa ke Peradilan Umum, tersangka bisa dihukum lebih berat lagi. "Masalah ini juga tergantung dari penyidikannya. Mereka yang menentukan apakah kasus ini dibawa ke peradilan umum atau cukup pada sanksi administratif saja.

Seorang istri tentara juga punya hak sama di depan hukum

seperti layaknya istri-istri masyarakat sipil lainnya. Para istri berharap hukuman yang dijatuhkan atasan ke suaminya sama seperti yang ada diterapkan di Peradilan Umum. Pemisahan proses di Peradilan Militer dan Peradilan Umum sering menimbulkan masalah. Banyak pendapat di kalangan prajurit TNI mengatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga istri tentara tidak perlu diajukan ke Peradilan Umum. Kecuali pelanggaran itu dilakukan terhadap orang sipil lain di luar anggota keluarganya. Maka yang bersangkutan bisa diajukan ke peradilan umum Sebab, istri tentara merupakan bagian dari Keluarga Besar TNI. Sehingga cukup disidik intern TNI dalam hal ini provoost atau bisa juga Polisi Militer. Didasarkan atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Kitab ini menyatakan, kasus semacam KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) bisa diselesaikan secara intern, Tanpa perlu diserahkan kepada peradilan umum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 11. Ketentuan ini mengatur penyidikan dan hak atasan menghukum, serta pejabat polisi militer tertentu, misalnya Denpom (Detasemen Polisi Militer), Pomdam (Polisi Militer Kodam) dan oditur (jaksa) yang diberi wewenang khusus untuk melaksanakan penyidikan.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Faktor-faktor Penyebab Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kalangan Militer

Setelah penulis memaparkan data mengenai perkembangan tingkat Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir yang penulis peroleh dari instansi terkait yakni, Oditurat Militer, Pengadilan Militer, Denpom (Detasemen Polisi Militer), maka sampailah penulis pada faktor-faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kalangan Militer.

Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kalangan Militer, maka penulis melakukan wawancara dengan Kepala Oditurat Militer III-16 Makassar, yaitu Bapak M. Basir, S.H., wawancara Tanggal (01/02/2013), mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah di Kalangan Militer disebabkan oleh 4 faktor yakni :

- 1) Orang Ketiga
- 2) Ekonomi
- 3) Minuman Keras
- 4) Terdesak, Tersiksa dan Terpaksa

### 2. Upaya Yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum Militer Untuk Menanggulangi

### Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kalangan Militer

Berdasarkan hasil penelitian melalui teknik wawancara dengan para aparat penegak hukum militer di lokasi penelitian sebagai informan maka upaya penanggulangan kekerasan fisik dalam rumah antara lain :

- 1) Pada lokasi penelitian di DENPOM (Detasemen Polisi Militer) Makassar oleh Bapak Rohmanah. upaya penaggulangannya (01/02/2013), antara lain :

#### a. Upaya Preemtif

- Secara umum dengan cara menanamkan nilai-nilai baik kepada seseorang sejak kecil sehingga nilai-nilai itu tertanam dalam hati nurani sehingga tidak melakukan kesalahan walau tidak ada orang yang melihatnya sehingga nilai itu telah meresap dalam kepribadiannya.
- Memberikan penyuluhan dan pendidikan pra-nikah agar menumbuhkan kesadaran dan menghayati makna dari perkawinan itu sendiri yang tujuannya membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin.

### b. Upaya Preventif

- Dalam kasus KDRT pihak DENPOM (Detasemen Polisi Militer) berusaha melakukan upaya perdamaian atau atau mediasi dengan cara memberi masukan-masukan dan solusi kepada para pihak yang bermasalah. Mengingat masalah KDRT yang menjadi pertimbangan pokoknya adalah masa depan anak jika tidak di asuh langsung oleh kedua orang tuanya,
- Pihak DENPOM (Detasemen Polisi Militer) saling berkoordinasi dengan KODAM melalui sosialisasi mengenai Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengatur secara tegas sanksi bagi pelaku KDRT sehingga diharapkan dapat mengurangi terjadinya tindak pidana dalam rumah tangga.

### c. Upaya Represif

Meliputi penegakan hukum dengan cara penindakan secara langsung berdasarkan laporan

korban kekerasan dalam rumah tangga yang meliputi, penangkapan, pemeriksaan, penyidikan hingga langkah tegas sesuai dengan tindak pidana yang telah di lakukannya apabila pelaku terbukti melakukan kekerasan maka akan di tindak lanjuti menurut hukum, namun terlebih dahulu tetap memperhatikan dan mempertimbangkan aspek manfaat bagi kedua belah pihak, demi keharmonisan keluarga.

- 2) Pada lokasi penelitian di Pengadilan Militer III-16 Makassar melalui wawancara dengan Hakim I Gede Made Suryaman, S.H. (01/02/2013), mengatakan bahwa upaya penanggulangannya antara lain :

#### a. Upaya Preemptif

Memberikan penyuluhan dan pendidikan Pra-nikah agar menumbuhkan kesadaran dan menghayati makna dari perkawinan itu sendiri yang tujuannya membentuk rumah tangga yang bahagia lahir batin.

#### b. Upaya Preventif

Pemerintah bersama-sama pihak DENPOM (Detasemen Polisi Militer) saling berkoordinasi dengan KODAM melalui sosialisasi mengenai Undang-Undang

No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengatur secara tegas sanksi bagi pelaku KDRT sehingga diharapkan dapat mengurangi terjadinya tindak pidana dalam rumah tangga.

c. Upaya Represif

Berupa penegakan hukum dengan cara penjatuhan sanksi yang adil dan tegas sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukannya dengan tetap memperhatikan aspek yang bisa sedikit meringankan masa hukuman pelaku antara lain :

- Jika pelaku memiliki anak maka dikhawatirkan perkembangan dari masa depannya kelak, jika salah satu atau kedua orang tuanya tidak mendidik secara langsung dalam waktu yang lama.
- Si pelaku telah sadar dan menyesali perbuatannya tersebut dimana sesuai dari tujuan penjatuhan sanksi pidana yaitu memperbaiki seseorang bukan malah mendzaliminya. Sehingga berdasarkan putusan pengadilan militer yang

telah diberikan kepadanya diharapkan menimbulkan efek jera bagi si pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut.

- 3) Pada lokasi penelitian di Oditurat Militer III-16 Makassar melalui teknik wawancara dengan Kepala Oditurat Militer III-16 M. Basir, S.H. wawancara tanggal (01/02/2013) mengatakan bahwa upaya penanggulangannya sebagai berikut :

a. Upaya Preemtif

- Dalam Oditurat Militer III-16 pertama-tama tindakan yang dilakukan adalah penyuluhan hukum mengenai KDRT yang bekerjasama dengan KODAM
- Prajurit kembali pada pribadinya sendiri.
- Bagi yang beragama muslim wajib mengikuti ceramah-ceramah keagamaan dengan harapan menggugah kesadaran mereka agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut.
- Para istri anggota TNI dimasukkan dalam organisasi, seperti arisan, pengajian, dan lain-lain yang bersifat positif.

b. Upaya Preventif

- Orang tua harus menjadi

tauladan bagi anak-anaknya, untuk itu orang tua harus memberikan contoh yang baik. Sikap orang tua harus tegas dan bijaksana, sehingga dapat memberikan rasa aman dalam keluarga..

- Menciptakan keharmonisan dalam keluarga dan lingkungan masyarakat, sehingga tidak menimbulkan pertentangan yang berujung pada kekerasan .

#### c. Upaya Represif

Tujuan tindakan yang dijatuhkan kepada pelaku kekerasan adalah sebagai efek jera bagi para pelaku kekerasan. Efek jera ini didasarkan atas alasan bahwa ancaman yang dibuat oleh Negara dengan diberlakukannya Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT para pelaku kekerasan berfikir untuk tidak melakukan perbuatan itu lagi. Sejauh ini Pemerintah dan aparat penegak hukum seperti instansi terkait telah banyak mengeluarkan peraturan-peraturan, kebijakan, serta pedoman dalam usaha menanggulangi kejahatan yang terjadi dalam masyarakat.. Semua itu

dilakukan untuk mengurangi tindak kejahatan yang terjadi.

### C. PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan maka penulis menyampaikan sebagai berikut:

- 1) Faktor penyebab terjadinya kejahatan kekerasan dalam rumah tangga di kalangan Militer yaitu :

- a. Orang Ketiga
- b. Ekonomi
- c. Minuman Keras
- d. Terdesak, Tersiksa dan Terpaksa

- 2) Upaya penanggulangan kejahatan kekerasan dalam rumah tangga di Kalangan Militer adalah dengan cara melakukan upaya perdamaian serta upaya yang terencana seperti melakukan upaya Pre-emptif, Preventif, dan Represif.

#### 2. Saran

- 1) Para Aparat Penegak Hukum Militer diharapkan lebih responsif dalam menerima dan melakukan upaya penanggulangan sehingga kejahatan kekerasan dalam rumah tangga tidak terulang lagi di Kalangan Militer.
- 2) Kasus kejahatan kekerasan dalam rumah tangga semata-mata tidak lagi dipandang hanya sebagai masalah dalam keluarga,

namun harus dipandang sebagai masalah sosial karena tindakan ini merupakan suatu tindak kriminal atau melawan hukum.  
3) Diberlakukannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004

Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diharapkan kepada Penegak hukum militer dan pihak-pihak yang berwenang segera mensosialisasikan undang-undang ini kepada m

#### DAFTAR PUSTAKA

- Dwi, Putri, Ika, 2009. Kajian Viktimologis Terhadap Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Makassar : Fak. Hukum. Universitas Hasanuddin.
- Juliani, E. 2008. Skripsi Militer dan Politik studi tentang kelompok pendukung dan penentang penghapusan Dwi fungsi ABRI tahun 1998-2001. USU. MEDAN
- Moch. Faisal Salam, 2006. Hukum Pidana Militer Di Indonesia, Bandung : CV. Mandar Maju.